

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN LAHAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN PAKUAN AJI KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR

OLEH:

**DANNY IRAWAN
NPM. 20810075**

Sewa menyewa termasuk dalam hukum perikatan karena dalam sewa menyewa minimal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup untuk memberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing. Ketidakefektifan hukum terkait dengan masih terdapatnya masyarakat di Kelurahan Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, yang melakukan perjanjian sewa menyewa Lahan Perkebunan secara lisan yang menimbulkan berbagai dampak. Dampak tersebut berupa tidak adanya kepastian hukum terhadap perjanjian sewa menyewa lahan perkebunan secara dibawah tangan.

Beberapa Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor yang menyebabkan pembatalan sewa menyewa lahan yang ada di di Kelurahan Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Lampung, dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa lahan perkebunan di Kelurahan Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembatalan sewa menyewa lahan yang ada di di Kelurahan Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Lampung dan memahami perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa lahan perkebunan di Kelurahan Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Lampung. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang pertama yakni penelitian hukum dengan pendekatan NonDoktrinal/ Empiris: *Empirical law research*.

Peneliti menyimpulkan bahwa apabila saat menggunakan haknya sebagai penyewa tanah terganggu karena suatu hal, penyewa berhak menuntut pengurangan harga sewa kepada pihak yang menyewakan sesuai dengan Pasal 1557 KUHPerdota. Selain itu terdapat perlindungan terhadap objek yang disewa yang diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdota. Sewa-menyewa dalam KUHPerdota terdapat pada buku ke-III yang berisi tentang perikatan. Pasal 1548 s.d 1600 KUHPerdota merupakan Pasal yang secara khusus membahas mengenai sewa-menyewa, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Sewa.